



# Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 01 Juli 2016

Kritik Teori Masyarakat Sakral dan Masyarakat Profan  
Relevansi Pemikiran Sosial Durkheim dalam  
Wacana Penegakan Syariah di Indonesia

**Wahidudin**

Narasi Dan Politik Identitas:  
Pola Penyebaran Dan Penerimaan  
Radikalisme Dan Terorisme Di Jawa Tengah

**Umar Fauzilillah, dkk.**

Kisruh Alih Fungsi Rumah sebagai Rumah Ibadah  
(Kasus Gereja Kristen Injil Nusantra  
Kawanan Domba Salatiga)

**Marmiati Maswadi**

Bimbingan Spiritual Bagi Jemaah Santri Luwung

**Arnis Rachmadhani**

Tradisi Ritual Buka Luwur  
(Sebuah Media Nilai-nilai Islam dan  
Sosial Masyarakat Kudus)

**Ulin Nuha**

Pergeseran Mitos di Tengah-tengah Perubahan Sosial  
(Mitologi Gua Kiskendo dan Dusun Betetor  
Kabupaten Kendal Jawa Tengah)

**Mulyani Mirdis Taruna**

Ajaran Sarengat, Tarekat, Hakekat, dan  
Makrifat dalam Naskah Serat Jasmaningrat

**Umi Masfiah**

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi  
No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian  
UU No. 1 Tahun 1974 dalam Konsep Laqith  
dan Wasiat Wajibah

**Ikhsan Fatah Yasin**

Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Kerja  
Terhadap Kinerja Kepala Madrasah Aliyah Negeri  
di Eks Karesidenan Surakarta

**Wahab**

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Madrasah dan  
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Madrasah Tsanawiyah  
di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

**Noor Miyono dan Rakhmat Basuki**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal  
SMART

Volume  
02

No.  
01

Hlm.  
01-129

Semarang  
Juli 2016

ISSN  
2460-6294

ISSN: 2460-6294

Jurnal  
**SMaRT**

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 Nomor 01 Juli 2016

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran hasil penelitian dan pengembangan pemikiran ilmiah bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan kehidupan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

**PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

**MITRA BESTARI (REVIEWER)**

Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi)

Dr. David Samiyono, MTS., MSLS (Antropologi Agama/UKSW)

Dr. Sulaiman, M.Ag. (UIN Walisongo/Lektor Keagamaan Islam)

Dr. Zakiyuddin Baidhawiy (STAIN Salatiga/Pendidikan Agama)

**PEMIMPIN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)**

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

**REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)**

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

**DEWAN REDAKSI (SECTION EDITOR)**

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)

Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

**SEKRETARIS REDAKTUR (ASISTANT MANAGING EDITOR)**

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

**SEKRETARIAT**

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (*Administrator*)

Putri Aziza Desy Asriana, S.Hum. (*Administrator*)

Muhammad Purbaya, S.Kom. (*IT Support*)

Fathurozi, S.Sos.I. (*Layouter*)

**ALAMAT REDAKSI (ADDRESS)**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah

Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;

E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;

Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

---

## PENGANTAR REDAKSI

---

Alhamdulillah, segala puji senantiasa redaksi SMaRT panjatkan kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Di tengah rutinitas tugas dan pekerjaan, jurnal SMaRT edisi Volume 02 Nomor 01, Juli 2016 dapat hadir dihadapan para pembaca. Mulai edisi ini, proses penerbitan Jurnal SMaRT sudah menggunakan manajemen jurnal elektronik dengan aplikasi *open journal system* (OJS). Pada tahun 2016 Jurnal SMaRT sudah terdaftar sebagai anggota Crossref sehingga semua artikel yang dipublikasikan akan mempunyai nomor unik DOI (*digital object identifier*) kami juga mempublikasikan artikel dari Jurnal SMaRT volume 01 nomor 01 dan 02 tahun 2015 dengan nomor DOI.

Edisi ini menyajikan berbagai artikel terkait tema agama, budaya, dan pendidikan. Tema-tema tersebut saling terkait dan berkembang di tengah masyarakat dewasa ini yang kemudian dibingkai dan ditinjau dari sudut pandang keagamaan. Pada terbitan ini tersaji sepuluh artikel yang terdiri dari satu artikel pemikiran dan sembilan artikel berbasis hasil penelitian.

Artikel hasil pemikiran yang ditulis oleh Mibtadin menjadi ulasan yang menarik, yakni mengaitkan teori masyarakat sakral dan masyarakat profan pada pemikiran sosiolog Emile Durkhiem dengan wacana penegakan syariah di Indonesia. Menurut Mibtadin, teori sosiologi yang dikemukakan Durkheim dinilai menjelaskan/menjawab fenomena kehidupan keagamaan yang plural dewasa ini. Agama yang semestinya membangun solidaritas tetapi wacana syariah ternyata bertentangan dengan konsep negara bangsa. Demikian pula dalam kasus bunuh diri atas nama agama tidak dapat terjelaskan oleh teori Durkheim, karena fenomena bunuh diri seperti ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor selain agama, di antaranya faktor politik, mentalitas, pendidikan, modernisasi, dan budaya.

Artikel selanjutnya masih menyangkut persoalan hubungan keagamaan dengan kebangsaan. Artikel yang ditulis oleh Iman Fadhilah dkk., ini mendiskusikan peta narasi, penyebaran, dan penerimaan Islamisme di Jawa Tengah. Secara etnografis, tulisan ini mengkaji tema tersebut dengan mengambil kaum muda dan tokoh masyarakat sebagai objek penelitian. Temuan menarik yang dihasilkan bahwasanya masyarakat Jawa Tengah sangat aktif dalam menangkal dan menghadang narasi Islamisme; pesantren, masjid, dan tokoh agama tetap menjadi benteng pertahanan menangkal laju narasi Islamisme; dan bahwa generasi muda harus tetap dijaga dan didampingi agar tidak mudah terpengaruh narasi Islamisme.

Marmiati Mawardi menulis pada artikel ketiga mengenai persoalan konflik umat Islam dengan pengurus Gereja di Salatiga terkait pendirian rumah ibadat. Bermula dari pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat kebaktian, akhirnya berujung pada konflik antar umat beragama. Temuan penulis menyatakan bahwa rumah yang diepermasalahkan tidak memiliki ijin sebagai tempat ibadat. Aparat sudah mempertemukan kedua belah pihak dan hasilnya disepakati untuk menghentikan kegiatan ibadat, tetapi di lapangan ditemukan fakta lain bahwa ibadat masih tetap berlangsung.

Persoalan konflik sosial juga ditulis oleh Arnis Rachmadani yakni tentang fenomena *Santri Luwung* di Sragen. Kelompok Santri Luwung ini ditentang oleh masyarakat sekitar karena dianggap melanggar ajaran-ajaran agama Islam. Dengan memanfaatkan metode analisis interaktif diketahui bahwa fenomena ini merupakan pertemuan ajaran kejawen dengan Islam. Fenomena ini mampu memberikan sentuhan realitas sosial bagi jamaah melalui bimbingan spiritual di berbagai macam aktifitas keagamaan seperti dakwah, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesenian.

Tulisan berikutnya terkait dengan tradisi budaya masyarakat Jawa yang ditulis oleh Ulin Nuha tentang tradisi *Buka Luwur* di Kudus dengan pendekatan sosiologis. *Buka Luwur* merupakan nama dari tradisi perayaan *haul* dan ziarah makam Sunan Kudus. Tulisan ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi sebagai penyangga kerukunan hidup di masyarakat, bahwa nilai-nilai keislaman selalu dapat

beradaptasi dengan tradisi kebudayaan, dan tradisi juga berperan penting sebagai perekat sosial.

Mulyani Mudis Taruna menulis artikel terkait budaya, yakni Mitos Gua Kiskendo dan Dusun Betetor Kendal Jawa Tengah. Penulis membandingkan pergeseran nilai mitos di kedua tempat tersebut. Pada mulanya kedua tempat tersebut memiliki mitos yang menakutkan bagi para aparat, yaitu bahwa tiap aparat pemerintahan yang memasuki daerah tersebut akan terancam dipecat atau diturunkan jabatannya, dengan lantaran suatu sebab di belakangnya. Temuan tulisan ini menyatakan bahwa pergeseran pengaruh mitos terjadi di lingkungan masyarakat Gua Kiskendo berbeda dengan di Dusun Betetor yang masih mitosnya masih kental. Peran dari berbagai pihak diperlukan untuk menangkal mitos seperti ini karena terbukti adanya mitos itu dapat menghambat pembangunan di daerah tersebut. Dengan mengikuti rangkaian tulisan ini, pembaca dapat memperoleh gambaran yang mematahkan mitos yang masih ada.

Artikel selanjutnya adalah kajian naskah klasik Jawa yaitu naskah 'Serat Jasmaningrat' yang ditulis oleh Umi Masfiah. Secara substansi naskah koleksi museum keraton Yogya ini dikaji dengan metode analisis isi menghasilkan refleksi ajaran tasawuf. Tulisan ini menarik karena berhasil mengungkap ajaran tasawuf dengan model personifikasi istilah-istilah di dalamnya. Unsur unsur seperti syariat, tarekat, dan hakikat, dan makrifat dipersonifikasi sebagai tokoh. Tidak hanya berhenti di situ, tiap tokoh memiliki tempat tinggal yang dinamai dengan nama-nama tempat yang mirip dengan nama-nama tempat di wilayah keraton Yogyakarta.

Kajian teks tidak hanya naskah klasik, tetapi juga teks kontemporer. Tulisan berikutnya yang ditulis oleh Ihsan Fatah Yasin mencermati pro kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Diskusi yang terjadi di masyarakat adalah, pihak yang pro menganggap bahwa putusan ini memberikan keadilan bagi wanita yang dinikah *siri* atau wanita korban lelaki juga anak yang lahir dari hubungan itu. Sedangkan pihak yang kontra menganggap putusan ini melenceng dari syariat Islam. Kajian kritis penulis dengan pendekatan konsep *laqith* dan *wasiat wajibah* dapat menyatakan bahwa putusan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Laqith* digunakan sebagai justifikasi kewajiban ayah biologis terhadap anaknya, dan *wasiat wajibah* untuk permasalahan pewarisan.

Dua artikel terakhir menyangkut bidang pendidikan. Artikel yang ditulis oleh Wahab mengidentifikasi pengaruh iklim organisasi madrasah dan motivasi kerja terhadap kinerja kepala madrasah. Dengan survai korelasional kepada guru-guru Madrasah Aliyah di Karesidenan Surakarta dengan mengambil sampel 152 guru menemukan beberapa temuan, di antaranya bahwa masing-masing unsur saling mempengaruhi dan berkorelasi positif dan secara umum nilainya di lokasi penelitian cukup baik. Beberapa evaluasi yang disampaikan penulis di antaranya perlu peningkatan dalam penyesuaian personel pada tiap posisi, pemberian penghargaan bagi kepala madrasah yang berprestasi, serta meningkatkan hubungan kemitraan antara berbagai pihak sekolah.

Tulisan pendidikan berikutnya juga mengidentifikasi pengaruh beberapa aspek terhadap kinerja kepala madrasah yang ditulis oleh Noor Miyono dan Rakhmat Basuki. Tulisan ini mengulas kebalikannya dari perspektif yang telah ditulis Wahab, yaitu mengidentifikasi pengaruh kepala madrasah terhadap unsur-unsur di madrasah utamanya kinerja guru. Penelitian ini secara kuantitatif mengambil sampel 150 dari total populasi 241 guru Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Hasil temuannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi guru memiliki pengaruh besar terhadap kinerja guru.

Akhirnya, kami berharap keragaman tema artikel-artikel dengan tetap mengusung tema besar studi masyarakat, religi, dan tradisi yang tersaji dalam penerbitan edisi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

---

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Kami atas nama seluruh tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
2. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. H. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy.

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 02 Nomor 01, Juli 2016 telah melakukan review terhadap naskah-naskah KTI yang lolos seleksi ke mitra bestari hingga terpilih sepuluh naskah yang diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Juli 2016

Dewan Redaksi

---

## DAFTAR ISI

---

ISSN : 2460-6294

# *SMaRT*

---

Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi

---

Volume 02 No. 01 Juli 2016

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Daftar Isi :: v

Lembar Abstrak :: vii

**KRITIK TEORI MASYARAKAT SAKRAL DAN MASYARAKAT PROFAN : *Relevansi Pemikiran Sosial Durkheim dalam Wacana Penegakan Syariah di Indonesia***  
***Critism of The Theory of The Sacred Community and Profane Society: Relevance of Durkheim's Sociological Thinking in Discourse Enforcement of Sharia in Indonesia***  
Mibtadin :: 1-13

**NARASI DAN POLITIK IDENTITAS: POLA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN RADIKALISME DAN TERORISME DI JAWA TENGAH**  
***Narration and Politic of Identity; The Pattern of Prevalance and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Central Java***  
Iman Fadhillah :: 15-28

**KISRUH ALIH FUNGSI RUMAH SEBAGAI RUMAH IBADAT (*Kasus Gereja Kristen Injil Nusantra Kawanan Domba Salatiga*)**  
***People Chaos Due to Functional Shift of Home Resident Into House of Worship (A Case Study of Gereja Kristen Injili Nusantara Kawanan Domba Salatiga***  
Marmiati Mawardi :: 29-41

**BIMBINGAN SPIRITUAL BAGI JEMAAH SANTRI LUWUNG**  
***Spritual Guidance for Jemaah of Santri Luwung***  
Arnis Rachmadhani :: 43-54

**TRADISI RITUAL BUKA LUWUR**  
**(Sebuah Media Nilai-nilai Islam dan Sosial Masyarakat Kudus)**  
***Ritual Tradition Buka Luwur***  
***(A Media Islamic Values and Social Values in The Kudus Society)***  
Ulin Nuha :: 55-65

**PERGESERAN MITOS DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL**

**(Mitologi Gua Kiskendo dan Dusun Betetor Kabupaten Kendal)**

***Shifting The Myth in The Middle of Social Change (Mythological Studies in Kiskendo Cave and Betetor Hamlet in Kendal)***

Mulyani Mudis Taruna :: 67-80

**AJARAN SARENGAT, TAREKAT, HAKEKAT, DAN MAKRFAT DALAM  
NASKAH SERAT JASMANINGRAT**

***Sarengat, Tarekat, Hakekat and Makrifat Doctrines in Serat Jasmaningrat Manuscript***

Umi Masfiah :: 81-94

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG PENGUJIAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM KONSEP LAQITH  
DAN WASIAT WAJIBAH**

***Analysis of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VII / 2010 on Judicial Review Act No. 1 of 1974 in The Concept Laqith and Wasiat Wajibah***

Ikhsan Fatah Yasin :: 95-105

**PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP  
KINERJA KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI EKS KARESIDENAN  
SURAKARTA**

***The Influence of Organization Climate and Work Motivation on The Performance of Principle of Madrasah Aliyah (Public Islamic High School) in Ex-Karesidenan of Surakarta***

Wahab :: 107-118

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DAN MOTIVASI  
KERJA TERHADAP KINERJA GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI KECAMATAN  
KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

***Influence of Leadership Style of The Head Madrasah and Motivation Work on The Performance of Teachers Madrasah Tsanawiyah Kaliwungu Kudus***

Noor Miyono dan Rakhmat Basuki :: 119-129

# KISRUH ALIH FUNGSI RUMAH SEBAGAI RUMAH IBADAT

Kasus Gereja Kristen Injili Nusantara Kawanan Domba Salatiga

## *People Chaos Due to Functional Shift of Home Resident Into House of Worship*

MARMIATI MAWARDI

Peneliti Balai Litbang Agama  
Semarang  
e-mail: [atimawardi@gmail.com](mailto:atimawardi@gmail.com)

Naskah diterima: 18 April 2016  
Naskah direvisi: 7 Juni 2016 - 27  
Juli 2016  
Naskah disetujui:  
30 Juli 2016

### **ABSTRACT**

*The use of a dwelling house as a place for public worship/church has been created conflict among believers. This happened in a village called Ngawen, Mangunsari, Salatiga. This study aims to explore the triggering factors of conflict between the Muslim community and the board of Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN) "Kawanan Domba". This research uses a qualitative approach. Data was gathered using a Focus Group Discussion (FGD). Findings of this study show that such house was built based on the IMB of dwelling place; the board of church has no temporary authorization to use that house as a place of worship. The community objects and indisposed for the existence of a church due to various reasons. This almost leads a physical conflict. The government officers mediate two conflicting parties to meet and resolve the problem. This meeting made an agreement between them that the activities of the church were stopped. But in reality, the church still conducted some activities*

*Key words: House of worship, IMB, GKIN, conflict*

### **ABSTRAK**

*Pemanfaatan rumah tempat tinggal sebagai tempat kegiatan kebaktian/gereja seringkali menimbulkan konflik antarumat beragama, hal ini terjadi di dusun Ngawen Kelurahan Mangunsari Salatiga. Kajian ini bertujuan mengungkap pemicu konflik antara umat Islam dan pengurus Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN) Kawanan Domba dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, studi dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa rumah yang dipermasalahkan ber-IMB rumah tinggal, pengurus gereja tidak memiliki izin sementara penggunaan rumah sebagai tempat ibadah. Warga menolak /keberatan dengan keberadaan gereja di lingkungan mereka, bahkan hampir terjadi konflik fisik. Aparat pemerintah mempertemukan kedua belah pihak dipertemukan dengan hasil kesepakatan menghentikan kegiatan gereja. Namun kenyataannya pihak gereja tetap melakukan kegiatan.*

*Kata kunci: Rumah Ibadah, IMB, GKIN, Konflik.*



## PENDAHULUAN

Persoalan rumah ibadat bukan hal baru terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama. Kasus ini menimpa umat dalam katagori minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadat di tengah–tengah mayoritas maupun alih fungsi bangunan gedung (toko, rumah) menjadi rumah ibadat. Persoalan yang kedua menjadi polemik berkepanjangan di berbagai daerah karena, pengguna tidak memiliki izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara oleh bupati/walikota. Dalam regulasi telah disebutkan bahwa:

“Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga (Badan Litbang Dan Diklat, 2008: 2).”

Tak sedikit umat Kristen di berbagai daerah yang memanfaatkan rumah tempat tinggal sebagai rumah ibadat atau kebaktian. Penggunaan rumah yang difungsikan sebagai gereja ini secara regulasi diperbolehkan dengan catatan sudah memperoleh izin dari kepala daerah setempat. Sebagaimana disebutkan pada pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

“Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/wali kota dengan memenuhi persyaratan: a) laik fungsi; dan b) Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.”

Penelitian tentang alih fungsi toko menjadi rumah ibadat dilakukan oleh Mustolehudin (2014) yang mengkaji Implementasi PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dengan mengangkat kasus pendirian Vihara Prajna Maitreya di Kabupaten Banyumas. Vihara yang terletak di jl. Ahmad Yani nomor 18 Purwokerto ini semula sebuah toko nomer tiga yang kemudian beralih fungsi menjadi Vihara. Perubahan status itu menimbulkan gejolak warga sekitar. Hasil verifikasi FKUB akhirnya Vihara mendapatkan izin sementara, setelah melakukan

sosialisasi keberadaan Vihara di lingkungan RT setempat dan memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat sebagaimana permintaan FKUB.

Di kota Salatiga ditemukan kasus seperti itu, rumah yang difungsikan sebagai gereja tetapi dibiarkan, seperti bangunan rumah di kampung Jangkungan. Dan ada pula tempat ibadah yang diusik warga, seperti di Bacan Tengah, Pendeta Samson Samuel dari Jakarta bermaksud meresmikan rumah tempat tinggal sebagai rumah ibadat. Masyarakat yang mengetahui rencana itu menolak adanya aktifitas gereja tersebut dan berupaya membubarkan jemaah yang datang dari luar daerah. Penanganan kasus ini sampai ke pihak aparat keamanan dan akhirnya terjadi mediasi terhadap kedua belah pihak yang menghasilkan kesepakatan kegiatan ditutup. Status rumah tetap menjadi rumah, tidak boleh untuk kegiatan peribadatan. Penolakan warga dengan alasan adanya kekhawatiran terjadi pemurtadan dan alasan lain jumlah umat pengikut gereja di lingkungan tersebut relatif kecil, yaitu hanya satu – dua kepala keluarga, selebihnya adalah jemaat pendatang.

Gereja Naggulan Tingkir juga bermasalah karena belum berizin dan masyarakat menolak sehingga pembangunan tidak dilanjutkan. Wihara di Jetis, masyarakat dari lintas agama menolak, alasannya dekat dengan tempat pendidikan Islam, di lingkungan masyarakat Islam, tidak adanya umat Budha di wilayah tersebut, dan warga juga merasa terganggu dengan bau dupa. Rencana pendirian rumah ibadat kelompok Yehowa di Tegalharjo ditolak umat Islam dan Kristen. Rencana pendirian gereja di Kauman juga ditolak oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga karena di wilayah tersebut terdapat beberapa tempat tinggal yang difungsikan untuk ibadat Kristiani yang diprotes warga sekitar. Beberapa kasus ini berakhir dengan damai karena kegiatan ditutup, tetapi masih ada yang melaksanakan kegiatan meskipun ditentang warga, yaitu GKIN Kawanan Domba yang berada di Ngawen, Kelurahan Mangunsari. Di samping itu belum

banyak penelitian yang secara khusus terfokus pada pemanfaatan gedung untuk kegiatan gereja.

Berdasarkan permasalahan di atas tampaknya konflik terjadi karena penolakan warga terhadap rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai gereja atau rumah ibadat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kronologi konflik penggunaan rumah sebagai tempat ibadat oleh Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN) Kawanan Domba di Ngawen, Kelurahan Mangunsari Salatiga. Bagaimana penolakan oleh warga muslim dan penyelesaiannya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemanfaatan rumah tempat tinggal untuk kegiatan gereja hingga ditolak warga disekitarnya dan bagaimana kelanjutannya / penyelesaiannya. Hasil kajian ini secara teoritis dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut terhadap pemanfaatan gedung untuk rumah ibadat karena kasus ini terjadi di beberapa tempat. Secara praktis sebagai bahan masukan kepada Kementerian Agama maupun Menteri Dalam Negeri dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, untuk memperjelas regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadat dan penggunaan gedung untuk kegiatan ibadat, dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama.

Kajian tentang tempat ibadat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun akademisi, sebegini besar mengkaji tentang regulasi pendirian rumah ibadat. Puslitbang Kehidupan Beragama (2007) melakukan penelitian tentang "Efektifitas Sosialisasi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006". Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan mengambil sampel di tiga belas provinsi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa strategi sosialisasi yang efektif bertumpu pada segmentasi subyek sosialisasi. Sosialisasi tersebut menggunakan strategi dan pendekatan yang beragam antara lain melalui media masa, kelompok, dan sekolah.

Kajian tentang "Problematika Pendirian Rumah Ibadat" telah dilakukan oleh Sulaiman (2014) dengan lokasi di Kabupaten Pati. Kasus

yang diangkat dialami oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pati. Pendirian Gereja ini pernah ditolak warga, sehingga mengalami beberapa kali pindah tempat untuk menyelenggarakan kegiatan kebaktian. Beberapa kali terjadi insiden disebabkan konflik antara gereja dan masyarakat sekitar. Kondisi ini cepat diatasi oleh pemerintah yang mampu meredakan ketegangan. Langkah gereja agar dapat diterima warga dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat sehingga gereja tersebut dapat diterima warga dan dapat melakukan kegiatan kebaktian.

Penelitian tentang "Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka Dan Gereja Toraja Jemaat Marannu Di Kota Palopo oleh Dachlan (2014: 69-81) juga menggambarkan adanya persoalan gereja Songka sebagai gereja baru dipermasalahkan oleh masyarakat. Jumlah jemaahnya secara regulasi terpenuhi (90 pengguna), namun jemaah tersebut sebagian berasal dari luar kecamatan. Dari pihak pendukung tidak bisa terpenuhi, sehingga tidak memperoleh rekomendasi dari FKUB setempat. Akibat terbentur persyaratan gereja tidak bisa berdiri.

Balai Litbang Agama Jakarta dalam seminar hasil penelitian peta kerukunan antarumat beragama di Provinsi Banten November 2010, bahwa terdapat hasil penelitian yang mengungkapkan suap dan manipulasi tandatangan pendirian gereja sebagai pemicu konflik. Seolah-olah warga sekitar menyetujui pembangunan gereja dengan cara memanipulasi tanda tangan padahal mereka tak tahu menahu pendirian tempat ibadah. Faktor pemicu lainnya kesenjangan budaya antara pemeluk agama pendatang dengan penduduk setempat, dan warga sekitar merasa terganggu dengan mobilitas para pendatang yang mengikuti kegiatan gereja, disampaikan Anik pada diskusi Peta Kerukunan Antarumat Beragama di Provinsi Banten (Republika, 2010).

Universitas Brawijaya Malang juga pernah mengadakan seminar nasional regulasi pendirian tempat ibadah pada bulan Oktober 2013. Pada kesempatan itu, terungkap pula bahwa pada

banyak kasus konflik pendirian tempat ibadah disebabkan karena kurangnya kemampuan dan kearifan kepala daerah dalam menetapkan peraturan dan *mindset* masyarakat yang masih curiga melihat kelompok berbeda keyakinan seperti, kasus kekerasan terhadap Gereja Philadelphia di Bekasi yang tidak mendapat izin pendirian. Penyebab lainnya adalah kurangnya kemampuan Pemda dalam memfasilitasi, jika terjadi perbedaan dalam pendirian tempat ibadah, maka bentuk fasilitas yang diberikan bisa berupa negosiasi atau pemberian lokasi (Prasetya, 2013).

Hasil penelitian di atas mengkaji regulasi pendirian rumah ibadah serta konflik antarumat. Batasan wilayah bagi pengguna sebagai rumah ibadah sejumlah 90 orang di wilayah kelurahan/desa jika tidak dapat terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi, perlu ketegasan lebih detail, karena bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yaitu regulasi mengenai pemanfaatan gedung sebagai tempat ibadah yang belum banyak dikaji para peneliti maupun akademisi.

### **Kerangka Teoritik**

Masyarakat Salatiga termasuk dalam rumpun etnis Jawa. Orang Jawa cenderung memiliki kesadaran yang tinggi akan keberadaan orang lain karena menyadari tidak mungkin hidup sendirian dan perlu berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan akan berlangsung baik jika dalam setiap kontak berlangsung tanpa friksi dan menyenangkan begitu pula sebaliknya (Mulder dalam Susetyo, 2010: 129).

Pola relasi sosial masyarakat Jawa meliputi dua aspek yaitu; Pertama, dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga jangan sampai menimbulkan konflik. Prinsip kerukunan ini bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar berada dalam keadaan harmonis. Pandangan Jawa lebih menekankan untuk tidak mengganggu

keselarasan sosial yang sudah ada. Kedua, ketika berbicara bisa menempatkan diri dan menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai derajat dan kedudukannya. Prinsip hormat ini menjaga keteraturan hubungan secara hierarkis yang mengandung nilai tinggi bagi dirinya sendiri dan menjaga keselarasan dalam pergaulan (Hildred Geertz dalam Suseno, 1988)

Pola relasi tersebut diatas dapat diterapkan dalam upaya membangun relasi antarumat beragama. Membangun relasi antarumat beragama yang rukun dan harmonis menurut Susetyo (2010: 186) pada kenyataannya bukanlah hal mudah. Secara historis perdapan manusia banyak dilalui berbagai konflik yang salah satunya berakar pada agama.

Saifuddin (1986: 63) menjelaskan bahwa konflik berfungsi menegakkan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Peristiwa konflik di Indonesia akhir-akhir ini muncul dengan mengatasnamakan agama, persoalan pendirian tempat ibadah masih menjadi perbincangan dan ditengarai menjadi salah satu pemicu konflik. Hal ini dapat dikutip dari pernyataan Menteri Agama perlunya mempertegas pasal-pasal dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.

Konflik bernuansa agama karena dalam waktu bersama terjadi benturan antara faktor pemicu (*triggering factor*), faktor sumbu (*fuse factor*), akar konflik (*core of conflict*), dan konteks pendukung (*fasilitating contetsx*) (Tamanggola, dalam Hayat, 2012: 107). Faktor pemicu adalah kejadian atau peristiwa yang menjadi penyulut atau pembeda bagi kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memulai secara terbuka konflik dengan kelompok lain. Faktor sumbu adalah kondisi masyarakat yang rentan terhadap konflik yang dapat berupa sentimen kesukuan, ras, keagamaan, dan sebagainya.

Para ahli sebagaimana dikutip Taufiq (2007: 155) mengemukakan beberapa teori konflik yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi konflik, teori identitas, teori kesalahpahaman,

teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Teori hubungan masyarakat menjelaskan terjadinya konflik karena polarisasi dalam masyarakat dalam kurun waktu terus menerus, adanya saling curiga dan pertentangan antarkelompok dalam masyarakat. Teori negosiasi konflik menjelaskan terjadinya konflik karena posisi para pihak yang kurang kondusif disebabkan perbedaan diantara mereka. Teori identitas, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Teori kesalahpahaman menjelaskan terjadinya konflik karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya ketidakadilan, dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Teori kebutuhan manusia menjelaskan bahwa konflik terjadi karena kebutuhan-kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain.

Pemicu konflik di Indonesia antara lain: 1) Fundamentalisme agama di Indonesia cenderung meningkat sehingga menimbulkan polarisasi agama; 2) Sikap umat beragama yang emosional; 3) Minimnya wadah komunikasi antarumat beragama; 4) kekerasan dan penghakiman atas nama agama serta kurangnya pengetahuan hukum. Beberapa kelompok agama melakukan penghakiman berdasarkan keyakinannya dan tidak berdasarkan hukum (Suwarno dalam Susetyo, 2010: 191).

Hayat (2012) mengemukakan faktor yang mempengaruhi konflik agama adalah faktor endogen, faktor eksogen dan faktor relasional. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik. Faktor relasional terkait dengan hubungan antarkomunitas yang mengalami konflik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kasus

terhadap alih fungsi rumah sebagai tempat ibadat untuk Gereja Kristen Injili Nasional Jemaat Kawanan Domba. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2014. Rumah dimaksud berada di wilayah RT 04/ RW 06 kalurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kasus ini diangkat karena belum ada penyelesaian konflik antara umat Islam dan pengurus gereja setempat. Konflik ini menjadi konflik laten karena rumah tersebut tetap untuk kegiatan gereja meskipun ada penolakan dari warga setempat dan kegiatan sempat diberhentikan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, studi dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dipergunakan untuk mendalami persoalan-persoalan yang terjadi dalam relasi antar kelompok, prosedur tempat kegiatan ibadat, aktifitas umat beragama, dan keasalan umat yang dipermasalahkan. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk *unstructured* dan terbuka tetapi tetap terfokus pada masalah yang menjadi topik pembicaraan. Data wawancara ini secara garis besar dicatat, catatan tersebut disingkronkan dengan hasil rekaman wawancara. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan dan anggota masyarakat yang dipandang representatif untuk memberi informasi terkait tema penelitian ini. Pengamatan dilakukan dengan mengamati berbagai aktifitas keagamaan dan sosial warga di lingkungan gereja dan aktifitas di gereja. Studi dokumen untuk menggali data berupa arsip pemilikan tanah dan berupa arsip surat, maupun catatan-catatan terkait dengan penolakan warga terhadap kegiatan gereja. Sedangkan kegiatan *Fokus Group Discussion* (FGD) untuk klarifikasi data, menggali informasi mengenai aspek-aspek lainnya yang belum tergalil terkait dengan fokus penelitian.

Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui beberapa tahapan yakni; reduksi data, penyampaian data,

penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data maupun setelah data selesai dikumpulkan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Keragaman Masyarakat Mangunsari**

Kelurahan Mangunsari masuk wilayah Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Sebagian wilayahnya termasuk daerah perkotaan dan sebagian yang lain berada di daerah pinggiran. Luas wilayah kelurahan 290,770 hektar, secara administrasi terbagi atas 15 RW dan 89 RT.

Pada bulan Agustus tahun 2014 jumlah penduduk 17.660 orang, 49 di antaranya berstatus Warga Negara Asing. Penduduk tersebut terdiri atas penduduk laki-laki 8.736 orang dan perempuan 8.924 orang, terhimpun dalam 4.482 Kepala Keluarga Laki-laki dan 1.014 Kepala Keluarga Perempuan.

Rata-rata penduduk berusia tua karena jumlah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun 3.885 (22%), sedangkan penduduk di atas usia 15 tahun 13.775 (78%). Kematangan usia ini berpengaruh terhadap cara pandang terhadap kehidupan bermasyarakat, kehidupan lingkungan mereka telah terpola karena telah lama hidup bersama. Kearifan lokal terpatri di kelurahan ini, kerukunan warga dalam aktifitas sosial tercermin dalam kegotongroyongan dalam membantu warga yang membutuhkan bantuan seperti mendirikan rumah, hajatan perkawinan, upacara kelahiran, kematian serta kegiatan sosial lainnya.

Kehadiran pendatang baru yang dipandang bersikap kurang baik, tidak dapat menyesuaikan dengan pola-pola yang telah membudaya dan menjadi acuan dalam komunitas tersebut tidak mudah diterima oleh masyarakat. Di lingkungan tersebut meskipun telah terjadi perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat perkotaan tetapi nuansa kegotongroyongan masyarakat masih kuat terutama bagi penduduk asli. Hal ini dibuktikan dengan solidaritas masyarakat terhadap lingkungan dan hubungan

ketetanggaan.

Cara pandang masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keberagaman masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Mangunsari tergolong tinggi karena penduduk yang tamat SD ke atas (74,6%). Mayoritas penduduk kelurahan Mangunsari beragama Islam, namun keberagaman masyarakat bersifat heterogin. Jumlah penduduk berdasarkan agama, Islam 13.069 orang, Kristen Protestan 3.747, Katolik 803 orang, Hindu 8 orang, dan Budha 33 orang. Dari kelima agama tersebut yang memiliki rumah ibadat hanya tiga, Islam memiliki 21 masjid dan 15 musala, sedangkan Kristen Protestan dan Katolik memiliki 9 gereja. Tidak adanya pemisahan jumlah gereja Kristen dan Katolik menjadi rancu karena kedua agama tersebut berbeda dalam tatacara peribatan dan stuktur keorganisasian. Di samping itu masyarakat cenderung menyamaratakan gereja Kristen, karena mereka pada umumnya tidak mengetahui bahwa di dalam Kristen terdapat banyak Denominasi dan beberapa senode yang berbeda aliran, sehingga kesan masyarakat jumlah gereja banyak. Akibatnya muncul pandangan di masyarakat, di suatu lokasi sudah ada gereja masih ingin mendirikan gereja lagi, padahal jumlah umatnya tidak seberapa. Sementara umat gereja tersebut berbeda aliran dan membutuhkan tempat untuk beribadat.

Bimbingan keagamaan umat Islam diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal. Bagi orang-orang dewasa pendalaman agama dan kegiatan keagamaan diperoleh dari keikutsertaan dalam kelompok-kelompok pengajian di masing-masing RW, ada 18 kelompok pengajian di kelurahan Mangunsari yang tersebar di tingkat RW. Bagi remaja kegiatan keagamaan terpusat di 15 masjid, tergabung dalam organisasi remaja masjid di masing-masing RW. Sedangkan bagi anak-anak usia Sekolah Dasar dan TK pendidikan agama selain diperoleh dari lingkungan keluarga juga dari Taman Pendidikan al-Quran, baca tulis al-Quran di masjid atau musala, dari TK Islam, SD Islam (Muhammadiyah), dan Madrasah Ibtidaiyah

(MI) yang terdapat di lingkungan mereka.

Pembinaan agama di kalangan masyarakat nonmuslim tak jauh berbeda, pendidikan keagamaan bagi anak-anak diperoleh dari lingkungan keluarga dan Gereja. Pendidikan agama di gereja diperoleh setiap hari Minggu dalam kegiatan sekolah Minggu.

### **Antara Regulasi dan Kebutuhan**

Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat menjadi alasan untuk memanfaatkan rumah (tempat tinggal) sebagai tempat ibadat. Rumah yang dipermasalahkan itu berdiri di paling ujung jalan di RT 04 RW 06 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti yang kini ditempati Pendeta Matius Karyo Utomo, berstatus rumah tempat tinggal. Izin Mendirikan Bangunan atau IMB rumah tinggal, telah disahkan Walikota Salatiga H. Totok Mintarto dan Ymt. Sekretaris Daerah Asisten Tata Praja dan Administrasi, Panca Putra Hamzah S.Mr, atas nama Yosef Suwarno dengan luas tanah, 820 meter persegi, tanah tersebut di bawah kepemilikan Sinode GKIN dengan akte pendirian IMB rumah tempat tinggal. Adapun luas bangunan 197,55 meter persegi, rencana tanah yang masih tersisa, akan didirikan rumah untuk Ibadat (IMB tempat ibadat).

Rumah tersebut oleh pengurus GKIN difungsikan sebagai gereja dan untuk kegiatan ibadat. Rumah tersebut dibangun pada tahun 2004, sebelum pembangun selesai sudah dilakukan kebaktian di lahan tersebut. Menurut Pendeta Matius Karyo Utomo kegiatan kebaktian terpaksa dilakukan di kebun. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat GKIN Kawanan Domba sangat membutuhkan tempat untuk beribadat.

Hingga kini kegiatan ibadat tetap berlangsung, kegiatan rutin setiap Minggu untuk orang dewasa dan sekolah Minggu bagi anak-anak dilaksanakan pada pukul 09.00- 11.00. Sekolah minggu diikuti jemaat gereja berasal dari tiga kecamatan yaitu Sidomukti, Argomulyo, dan Tingkir meliputi Tegalrejo, Blotongan, Ngawen, Karang Alit. Selain itu juga terdapat jemaat WNA dari Korea dan Amerika. Jumlah jemaah 80 orang tetapi jemaat yang berasal dari lingkungan

sekitar rumah tersebut hanya lima orang.

Penggunaan rumah tempat tinggal untuk kegiatan kebaktian atau difungsikan sebagai gereja oleh Pendeta Karya penanggung jawab GKIN Kawanan Domba secara regulasi jelas tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan aturan, karena pengurus gereja tidak memiliki izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana disebutkan dalam pasal 18, ayat (1) dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Pemanfaatan rumah tersebut harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota Salatiga dengan memenuhi syarat laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut, meliputi: a) ijin tertulis pemilik bangunan; b) rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c) pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/ kota; dan d) pelaporan tertulis kepada kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

IMB bangunan jelas untuk tempat tinggal bukan tempat ibadat, itu disadari oleh pengurus, sehingga terjadi dilema karena dari segi regulasi tidak memenuhi syarat tetapi kebutuhan akan tempat untuk melaksanakan kebaktian sangat diperlukan. Sebelum di Ngawen GKIN Kawanan Domba pada tahun 1998 mengontrak di STTN Bendosari, kemudian tahun 2003 mengontrak rumah di depan Rumah Sakit Paru-Paru. Selama mengontrak di kedua tempat tersebut tidak terjadi permasalahan. Tahun 2004 pengurus gereja membeli tanah di RT 04, RW 06 Ngawen dan langsung dibangun. Karena kegiatan ibadat harus tetap berlangsung kegiatan ibadat dilakukan di lokasi pembangunan rumah yang belum jadi, waktu itu lantainya masih berupa tanah dan kadang-kadang dilakukan di kebun.

Kebutuhan akan tempat ibadat sangat

mendesak, oleh karena itu pihak gereja berupaya mengajukan surat ijin yang ditujukan kepada Camat Sidomukti agar dapat mengubah status rumah tempat tinggal (IMB), permohonan tersebut sudah diproses dari muspika dan camat. Namun camat tidak memberikan rekomendasi karena di Salatiga tidak ada aturan perubahan IMB tempat tinggal menjadi tempat ibadah. Selain itu memperhatikan SKB dan penjelasan dari Kemenag serta berdasarkan penolakan warga. Dalam hal ini pihak pemerintah memberikan peluang, memfasilitasi dan melayani selama memenuhi regulasi.

Persoalan terjadi karena masyarakat lingkungan RT 04 RW 06 menolak berdirinya gereja di lingkungan tersebut. Menurut Pendeta Karyo persyaratan untuk mendirikan tempat ibadat sudah terpenuhi, tetapi ketua RT dan ketua RW tidak mau memberikan dukungan. Ketua RW tidak berani menandatangani karena ketua RT belum tanda tangan, demikian pula kepala kelurahan Mangunsari. Hal ini karena terdapat kurang lebih ada 60 orang yang menandatangani surat pernyataan tidak setuju ada gereja di RT 04.

Benturan regulasi bagi kelompok minoritas, menjadikan mereka mengambil alternatif dalam mewujudkan tujuannya yang bertentangan dengan regulasi, seperti pemanfaatan bangunan bukan tempat ibadat untuk tempat ibadat. Pembiaran terhadap rumah tempat tinggal juga banyak terjadi di lingkungan kelompok mayoritas. Ironisnya ketika tempat ibadat tersebut akan dilegalkan dengan persyaratan memohon persetujuan masyarakat sekitar, masyarakat terang-terangan menolak atau menyatakan tidak setuju.

Menyikapi konflik antarumat beragama yang terjadi akhir-akhir ini Menteri Agama Lukman Hakim S, menyatakan SKB Menag dan Mendagri akan dievaluasi karena disinyalir memicu konflik di daerah. Namun Menteri Agama telah menegaskan bahwa SKB tersebut tidak akan dicabut (Suara Merdeka, 2015). SKB dua menteri tersebut memang perlu penjabaran pasal-pasal dalam peraturan tersebut lebih rinci sehingga

tidak ada penafsiran yang berbeda – beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Bukan hanya aturan mengenai pendirian rumah ibadah, peraturan penggunaan bangunan bukan tempat ibadah tetapi untuk kegiatan kebaktian gereja juga perlu diperjelas dan disosialisasikan hingga ke masyarakat bukan hanya pada kalangan tertentu.

Jika ini benar-benar dilakukan perlu ada azas keadilan. Pemerintah daerah hendaknya bersikap netral tidak memihak pada kelompok tertentu. Yang terjadi selama ini kelompok mayoritas mendominasi dan kurang toleran terhadap kelompok minoritas. Perlu ada pemisahan antara kepentingan politik dengan masalah agama.

Kunci untuk mendapat dukungan warga adalah di tangan ketua RT, karena ketua RT mempunyai otoritas untuk menandatangani persetujuan ataupun penolakan warganya terhadap pendirian rumah ibadat. Ketua RT pada umumnya orang yang dipilih warga setempat dan menjadi panutan warga, sehingga ketua RT memiliki kekuatan untuk mempengaruhi warga, keputusan ketua RT biasa diikuti warganya. Dalam hal ini mestinya ketua RT dapat bersikap netral terhadap semua warganya untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan ketentaggaan di lingkungannya. Adanya kepentingan kelompok tertentu inilah yang menjadikan warga intoleran.

### **Pemicu Konflik**

Tahun 2004 di RW 06 tepatnya di lokasi rumah pendeta Matius Karyo Utomo, ada kegiatan pembangunan, tetapi warga tidak tahu untuk apa pembangunan tersebut karena tidak ada laporan kepada ketua RT maupun RW setempat. Bangunan tersebut dipertanyakan warga karena tidak ada pemberitahuan terhadap warga. Pertanyaan itu muncul karena tidak tahu siapa yang membangun dan untuk apa bangunan tersebut. Ketika masyarakat mengetahui bangunan tersebut untuk gereja masyarakat tidak setuju.

Tahun 2004 diselenggarakan pertemuan warga yang dihadiri pendeta Yosef Suwarno

selaku penanggungjawab pembangunan rumah. Dari hasil pertemuan diketahui pendeta bermaksud mendirikan gereja. Mendengar penjelasan tersebut ketua RW menanyakan surat ijin mendirikan gereja, menurut penjelasan ketua RW jawaban pendeta ijin akan diurus sambil jalan. Wargapun menyatakan tidak setuju.

Masih di tahun 2004, Pendeta Yosef Suwarno menemui ketua RW 06 menyampaikan maksudnya untuk melanjutkan pembangunan sebagai tempat tinggal. Oleh ketua RW diberi ijin. Tapi pada kenyataannya dikembangkan dan ijin bangunan dikembangkan untuk bangunan tambahan rumah ibadat. Menurut Ketua RW 06 bapak Slamet, desain bangunan rumah tersebut tidak seperti bangunan rumah pada umumnya. Rumah tersebut memiliki kamar tamu dengan ukuran kecil dan bangunan disebelahnya cukup luas seperti bangunan gudang.

Pada hari Kamis, tanggal 30 September 2004 tepat pukul 11.25 WIB dilaksanakan rapat koodinasi antara warga masyarakat RT 04/RW VI Kelurahan Mangunsari dengan pihak Gereja Kristen Injili Nusantera (GKIN), yang dihadiri Camat Sidomukti, Muspika Kecamatan Sidomukti, Kepala Kelurahan Mangunsari, dan tokoh masyarakat. Hasil kesepakatan: Recana bangunan yang berlokasi di jalan Sidomulyo RT 04/RW VI Ngawen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomuti Kota Salatiga dengan sertifikat HM Nomor: 2583 Kelurahan Mangunsari, akan dijadikan tempat tinggal dengan IMB tempat tinggal dan tidak digunakan untuk kegiatan ibadat atau tempat ibadat sampai adanya izin tempat tersebut sebagai tempat ibadat. Pernyataan ini ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Totok Herlanta dan perwakilan gereja Yosef Suwarno, di ketahui oleh Kepala Kelurahan Mangunsari Ninuk Dartini S.Pd. M.SI dan Camat Sidomukti Adi Isnanto S.Sos, MSI

Pertemuan pihak gereja, muspika, dan masyarakat menghasilkan kesepakatan kegiatan dihentikan dan masyarakatpun diam. Tahun 2006 pendeta Yosef Suwarno digantikan oleh

pendeta Puji dan suasana waktu itu kondusif tidak ada gejolak dari warga. Pada tahun 2007 awal pergantian pendeta (mulai Pdt Karyo), pihak gereja berencana menyelenggarakan perayaan Natal. Warga marah mendengar berita tersebut dan berusaha menggagalkan acara dengan membongkar tenda-tenda persiapan Natal. Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama tidak disikapi dengan arief oleh pihak gereja, kegiatan tetap berlangsung, akhirnya masyarakat bereaksi, suasana menjadi tidak kondusif rumah tersebut hampir dibakar warga.

Aparat pemerintah turun tangan, Lurah Mangunsari memberi tempat pengurus gereja untuk memanfaatkan ruang di balai desa untuk kegiatan gereja. Kegiatan gerejapun dipindahkan ke kelurahan. Kemampuan aparat pemerintahan dalam meredam situasi tersebut merupakan kontrol sosial (*social control*). Hal ini dapat dilihat dari langkah Lurah Mangunsari memfasilitasi gereja dan memisahkan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun pelayanan pemerintah ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2009 ketika akan dilaksanakan pilpres, pengurus gereja diberi surat untuk mencari tempat lain karena kelurahan akan digunakan untuk persiapan pilpres. Pihak gereja kembali ketempat semula dan kegiatan gereja berlangsung di rumah yang dipermasalahkan tersebut.

Supriyanto selaku ketua RT04/Rw VI Ngawen, pada tanggal 15 Oktober 2012 mengirim surat kepada Lurah Mangunsari agar dilakukan pelurusan fungsi rumah tinggal. Supriyanto melaporkan bahwa rumah Karyo Utomo adalah rumah dengan izin rumah tinggal, rumah tersebut digunakan untuk rumah ibadat. Setiap hari Minggu ada kebaktian rutin diikuti warga setempat kurang lebih lima orang dan lainnya dari luar sekitar 30 orang. Ketua RT memohon kepada Kepala Kelurahan Mangunsari agar memberhentikan kegiatan tersebut demi menjaga situasi lingkungan. Surat ini ditandatangani ketua RT dan mengetahui ketua RW Slamet Widodo.

Mbah Gimin, seorang tokoh di lingkungan tersebut menuturkan bahwa pengurus gereja



pernah datang ke rumah ketua RT untuk meminta ijin kegiatan gereja, oleh ketua RT diberi waktu selama tiga bulan, namun setelah tiga bulan itu kegiatan tidak berhenti. Sebagai tokoh agama yang disegani di lingkungan tersebut pada tanggal 15 Maret 2014 mbah Gimin (modin) mewakili warga muslim RW 06 dan RW 15 mengajukan surat keberatan kepada Walikota Salatiga yang tembusannya disampaikan kepada: 1) Kepala Kecamatan Sidomukti; 2) Kapolsek Kecamatan Sidomukti; 3) KUA Kecamatan Sidomukti; 4) Kepala kelurahan Mangunsari; 5) Ketua Rw 06 Mangunsari Salatiga; 6) Ketua Rw 06 Mangunsari Salatiga; 7) pertinggal/arsip.

Alasan yang disampaikan Mbah Gimin karena ada kekhawatiran akan terjadi perpindahan agama. Menurut mbah Gimin, para pendeta mendekati warga terutama yang lemah ekonomi dan para janda. Siyono tokoh agama setempat menjelaskan alasan penolakan kegiatan gereja karena di wilayah tersebut tidak banyak pengikutnya, sebagian besar datang dari luar wilayah Mangunsari. Beberapa alasan keberatan masyarakat terhadap kegiatan gereja di rumah tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat keberatan dengan kehadiran jemaah dari luar, karena merasa terganggu dengan mobilitas mereka. Menurut para tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebelum ada kegiatan di rumah tersebut suasana kondusif, sekarang ini masyarakat merasa kurang nyaman dengan kehadiran orang luar yang tidak dikenal.
2. Sejak tahun 1982 sampai sekarang di wilayah RW 06 ada pengajian, ada kekhawatiran warga anak-anak dan generasi muda akan terpengaruh dengan keberadaan gereja.
3. Terjadi perkawinan beda agama,
4. Pendidikan gratis, sudah ada dua orang anak MI (laki-laki dan perempuan) yang semula aktif mengikuti pangajian setiap sore ikut TPQ, masuk SMP dominiko (gratis). Pendidikan disekolah tersebut setiap hari Jumat pelajaran sampai jam 14.00, sehingga tidak bisa melaksanakan salat

Jumat bagi anak laki-laki. Mereka menerima tawaran karena miskin tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.

5. Penyantunan terhadap orang jompo.
6. Sikap pendeta yang tidak akomodatif terhadap warga pribumi menimbulkan rasa ketidaksenangan warga. Masyarakat merasa ditinggalkan dan tidak dihargai.

Konflik antarumat beragama ini faktor pemicunya adalah relasional terkait dengan hubungan antarkomunitas yang mengalami konflik. Hal ini ditengarai ketika akan melakukan pembangunan rumah, pendeta Yosep Suwarno tidak memberitahukan kepada warga sekitar. Bagi masyarakat Jawa, sebagai pendatang baru diharuskan bersedia mengenalkan diri kepada lingkungannya terlebih dulu agar bisa diterima warga. Konflik yang masih berlangsung ini menjadi konflik laten jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik sewaktu-waktu bisa meletus. Konflik semacam ini bila dilihat dari proposisi Simmel yang telah dirumuskan kembali oleh Coser sebagaimana dikutip Saifudin (1986; 66) tergolong suatu konflik yang dimana para pelakunya merasa sebagai wakil kolektif atau kelompok cenderung lebih radikal, karena merasa bahwa perjuangan mereka dilandaskan pada ideologi mereka (Islam). Hal ini dapat dikaji dari informasi tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat bahwa rumah yang dipermasalahkan tersebut hampir dibakar warga, namun dapat digagalkan aparat setempat.

### **Perlunya Pendekatan Kultural**

Masyarakat Jawa masih lekat dengan tradisi kegotongroyongan, tradisi ini menjadi norma sosial dan menjalin perekat kerukunan. Dalam masalah sosial kemasyarakatan perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam berinteraksi. Pada umumnya hubungan sosial ini sudah terjalin dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga tidak ada sekat yang membedakan etnis maupun agama. Namun kemapanan ini akan terkoyak mana kala ada pendatang baru yang tanpa melakukan pendekatan atau bahkan melawan

kemapanan yang telah menjadi kearifan lokal. Kehadiran pendatang yang tidak diinginkan ini menjadi polemik dan pemicu konflik.

Kesalahan serupa dilakukan pihak GKIN Kawanan Domba, karena pada saat akan mendirikan bangunan masyarakat di lingkungan tersebut ditinggalkan, mendahulukan pembangunan sebelum mendapat ijin untuk mendirikan tempat ibadat. Mestinya relasi sosial perlu dibangun, mengutip pendapat Muhaimin faktor relasi sosial yang terbangun lewat dialektika sosial di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, meskipun secara formal tidak memiliki legitimasi dan otoritas hukum tetapi dalam praktiknya justru menjadi faktor penentu karena dalam berbagai kasus seringkali negara tunduk pada tekanan sosial.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari keberhasilan kelompok minoritas dalam mewujudkan pendirian tempat ibadat. Di berbagai daerah bisa kita temukan gereja yang berhadapan dengan masjid, seperti di Solo dan Jepara. Mereka saling pengertian dan saling menjaga serta saling mengundang dalam berbagai event keagamaan dalam batas-batas tertentu. Kearifan lokal menjadi alat untuk mewujudkan keharmonisan, meskipun kearifan lokal itu sendiri sekarang sudah terjadi pergeseran akibat pengaruh era Global, namun di berbagai daerah masih bisa dipertahankan.

Komunikasi intensif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi alat mediasi dalam berbagai persoalan antar maupun intern umat beragama. Selama muatan komunikasi tidak diikuti kepentingan tertentu baik itu kepentingan individu maupun kelompok akan terjalin hubungan yang harmonis. Hans Küng memandang pentingnya dialog sebagai modus perjumpaan antaragama, maupun pemosisian agama dalam konteks luas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, semua hal pada hubungan antaragama (Martiyam, 2013).

Terkait dengan pemanfaatan rumah yang bermasalah, menurut pendeta Karyo maupun

istrinya, mereka sudah melakukan pendekatan kepada para tokoh agama di lingkungan RT 04, di RT tersebut juga terdapat umat Budha maupun Katholik, namun belum ada perubahan yang menggembirakan. Menurut penuturan Pendeta Medi, istri pendeta Matius Karyo Utomo, dirinya juga tak segan untuk mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tersebut seperti arisan, jika ada warga yang sakit kebetulan beragama Kristen, pendeta yang diminta untuk mendo'akan, dan bahkan setiap ada kegiatan selalu diberi informasi dari ibu RT melalui telepon. Menurut Sarwono (1999: 164-165), komunikasi antar kelompok yang bisa meningkatkan kerja sama dapat dilakukan melalui tawar-menawar (negosiasi), dengan perantara pihak ke tiga (mediasi), dan arbitrase (pengadilan). Dalam hal ini kepala kelurahan bisa menjadi mediator, tetapi nampaknya masyarakat tetap tidak menginginkan keberadaan gereja.

## **PENUTUP**

Alih fungsi rumah menjadi tempat ibadah tersebut karena tempat ibadat sangat dibutuhkan, jemaat GKIN Kawanan Domba sebelum itu sudah menepati rumah kontrakan dan tak pernah ada masalah. Pengurus gereja berupaya melegalkan rumah tersebut dengan mengusulkan perubahan IMB rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah tempat. Regulasi pergantian IMB tidak ada, sehingga upayanya gagal. Sementara untuk mendapatkan rekomendasi pendirian rumah ibadah belum memenuhi syarat karena jumlah pengguna dari tiga kecamatan baru 80 orang, secara regulasi jelas belum memenuhi syarat karena jumlah pengguna harus 90 orang. Dari lingkungan juga tidak memberi dukungan. Namun karena mereka butuh tempat ibadah mereka tetap melaksanakan kegiatan di rumah yang dipermasalahkan warga dan sudah dilarang

Kesalahan awal pembangunan gedung tanpa ijin warga menjadikan muncul prasangka negatif yang akhirnya menjadi pertentangan. Pendeta tidak melakukan pendekatan terhadap warga sekitar terlebih dulu, sehingga warga merasa tidak dihargai dan merasa terusik dengan kedamai dan kerukunan yang telah dijalani.

Penolakan warga terhadap alih fungsi rumah pendeta Yosef Suwarno yang kini ditempati pendeta Matius Karyo Utomo karena tidak mengingginkan adanya gereja dilingkungan tersebut. Penolakan tersebut belum sampai pada konflik fisik, baru pada taraf prasangka sehingga masyarakat mengawasi aktifitas gereja. Hal ini tentu menimbulkan ketidak nyamanan bagi jemaah gereja yang melakukan kebaktian di rumah tersebut.

Sampai kini permasalahan tersebut belum terselaisaikan, pihak gereja masih melaksanakan kegiatan tersebut. Meskipun masyarakat mendiamkan kegiatan tersebut ,namun mereka terus mengamati kegiatan gereja termasuk mengamati orang-orang yang datang ke gereja. Tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah selalu memantau kedua belah fihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Dan Diklat. 2008. *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama, NOMOR:9 TAHUN 2006 dan NOMOR:8 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat - Departemen Agama RI.
- Dachlan, Muh. 2015. *Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka Dan Gereja Toraja Jemaat Marannu Di Kota Palopo*. *Jurnal SMaRT*. Volume 1 No.01 Juni 2015. Hlm. 69-81
- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri.
- Martiyam, Najiyah (Ed.). 2013. *Jalan Dialog Hans Küng dan Perspektif Muslim*. Bandung: Mizan bekerjasama dengan CRCS UGM Yogyakarta dan ICIP Jakarta.
- Mustolehudin. 2014. *Implementasi PBM No 9 dan 8 tahun 2006 (Kasus Pendirian Vihara Prajna Maitreya dan Masjid Baiturrahman di Kelurahan Sokonegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas*. Dalam Prosiding. Sulaiman. 2014. *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Pati Jateng*. Laporan tidak diterbitkan. Semarang: Balai Penelitian Dan pengembangan Agama Semarang.
- Prasetya. 2013. *Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda FH UB) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Seminar Nasional Regulasi Pendirian Tempat Ibadat Rekontruksi dan Monitoring Peraturan Perundang- Undangan dalam perizinan tempat ibadat*. Selasa, 23 april 2013. Diperoleh dari <http://ub.ac.id.berita/id/html/13066> diunduh 14 Agustus 2014.
- Puslitbang Kehidupan Beragama. 2007. *"Efektifitas Sosialisasi PBM momor 9 dan 8 tahun 2006"*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Republika. 2010. "Pembangunan Rumah Ibadah Dominan Memicu Konflik". [www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/02/143882-pembangunan-rumah-ibadah-dominan-memicu-konflik), diunduh 6 November 2015.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 1986. *Konflik dan integrasi Perbedaan faham dalam agama islam*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1999. *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok Dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suara Merdeka. 2015. "PBM Tidak Akan Dicabut Tetapi Direvisi" dimuat tanggal 17-10-2015
- Sulaiman. 2014. *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Pati Jateng*.Laporan tidak diterbitkan. Semarang: Balai Penelitian Dan pengembangan Agama Semarang.
- Suseno, Franz Magnis. 1988. *Etika Jawa Sebuah Analisis Filsafati tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.

- Susetyo, Budi, DP. 2010. *Stereotif dan Relasi Antarkelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufiq, Imam. 2007. "Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Konflik di Indonesia, dalam Jamil, M.Muhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC IAIN Walisongo.